



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), [pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (PENGUMUMAN)**

Nomor. 551/Pdt.G/2024/PN Sgr

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 551/Pdt.G/2024/PN Sgr, :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA;

I Gusti Ngurah Libranta Kusuma dahulu beralamat di Bojonegoro Indah, Gang V/18, RT.002/RW 016, Bojonggede, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai Tergugat VII / Terbanding VII;

tentang putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 312/PDT/2025/PT DPStanggal 7 Januari 2026 antara:

I Gusti Ngurah Dwipartha Santawirya Dkk Sebagai Para Penggugat / Para  
Pembanding;  
Lawan

I Gusti Ayu Elvira Dkk Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;  
Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 551/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 27 Oktober 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat terbanding tidak diketahui.

Singaraja, 8 Januari 2026

Jurusita

Made Wedani

